

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa di Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5657);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pati.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kerja Daerah.
8. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN, adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
20. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Pati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sumber Dana Desa;
- b. Tata Cara Pembagian Dana Desa;
- c. Penyaluran Dana Desa;
- d. Penggunaan Dana Desa;
- e. Pengelolaan dan Pelaporan;
- f. Pengendalian;
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

SUMBER DANA DESA

Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar, sebesar 90 % (Sembilan puluh per seratus) dari total anggaran dana desa yang dialokasikan dalam APBD tahun berjalan yang pembagiannya ditetapkan merata atau sama untuk semua desa.
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total Anggaran Dana Desa yang dialokasikan dalam APBD tahun berjalan.
- (2) alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebagai jumlah komposisi atas semua kriteria atau variabel yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk rasio jumlah penduduk setiap desa. terhadap total penduduk Desa se kabupaten.
 - b. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk rasio jumlah penduduk miskin setiap desa. terhadap total penduduk miskin Desa se kabupaten.
 - c. 10 % (sepuluh per seratus) untuk rasio luas wilayah setiap desa. terhadap luas wilayah Desa se kabupaten.
 - d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk rasio indeks kesulitan geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa se kabupaten.
- (3) Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Indeks Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh menteri Keuangan.

BAB V

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - c. tahap III pada Bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.

Pasal 8

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - 1) APBDesa paling lambat bulan Maret; dan.
 - 2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.

BAB VI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa;
- (2) Dana Desa digunakan untuk :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Pembangunan;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. Kemasyarakatan.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di prioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang di sepakati dalam musyawarah desa.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (4) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum cangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.

- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

TIM FASILITASI KABUPATEN, TIM PENDAMPING KECAMATAN, TIM PELAKSANA DESA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan dana Desa di tingkat Kabupaten, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Kabupaten yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan Dana Desa baik secara umum melalui formulasi kebijakan, pengendalian program dan kegiatan secara makro, maupun secara khusus yaitu memberikan fasilitasi penyelesaian masalah pengelolaan Dana Desa yang pada tingkat Kecamatan belum terselesaikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim fasilitasi Kabupaten berkewajiban:

- a. berkoordinasi dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Desa guna memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penerapan program Dana Desa bekerja sesuai kewenangannya;
- b. memastikan bahwa semua dana yang dialokasikan dalam APBD siap tersalurkan ke semua Desa sesuai porsi atau jatahnya masing-masing berdasarkan rumus pembagiannya; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan fasilitasi kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pendampingan pelaksanaan pengelolaan dana Desa, Camat membentuk Tim Pendamping Kecamatan yang terdiri dari :
 - a. Camat selaku penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil penanggung jawab;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota; dan
 - e. Staf pada seksi terkait sebagai anggota.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi Tim Pelaksana Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pendamping Kecamatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pendampingannya termasuk hasil fasilitasi pemecahan masalah yang muncul dalam pengelolaan Dana Desa di wilayahnya melalui Camat kepada Bupati dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana desa, Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Desa yang terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku penanggung jawab umum;
 - b. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK);
dan
 - c. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).
- (2) Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan tata kelola kegiatan dan penatausahaan keuangan Dana Desa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pelaksana Desa berkewajiban menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik, menegakkan upaya koordinatif, menyusun dan menyampaikan pelaporan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Dana Desa di Desa.

Pasal 15

Untuk mendukung kegiatan operasional tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dapat disediakan anggaran yang dialokasikan pada masing-masing tingkatan atau pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengendalian pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan;
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka menjamin pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Pola pengendalian melalui kegiatan monitoring, evaluasi, maupun pengawasan yang dilakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan Dana Desa di Desa, wajib diselesaikan oleh Tim Pendamping Kecamatan sebelum dilaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Desa serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pendampingan selama proses perencanaan, formulasi usulan dan memfasilitasi pelaksanaan Dana Desa.
- (4) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Mei 2015
BUPATI PATI

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 4 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010